

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-492 /M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020

06 Juli 2020

Sifat

: Sangat Segera

Hal

: Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2020

- Yth. 1. Pimpinan Lembaga Negara
 - 2. Menteri Kabinet Indonesia Maju
 - 3. Gubernur Bank Indonesia
 - 4. Jaksa Agung
 - 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
 - 6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
 - 8. Pimpinan Lembaga Non-Struktural
 - 9. Para Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri
 - 10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
 - 11. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia

di tempat

Dalam rangka peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 tanggal 17 Agustus 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Tema dan Logo:

Tema peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 adalah: Indonesia Maju. Tema dan logo, beserta panduan penggunaan identitas visual dapat diunduh pada situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).

Pedoman pokok kegiatan di tingkat pusat:

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Acara	Tempat
Kamis, 13 Agustus 2020	13:00	Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI	Istana Negara
Jumat, 14 Agustus 2020	08:30	Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020	Ruang Rapat Paripurna, Gedung
	10:20	Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI	Nusantara MPR, DPR, DPD RI
	14:00	Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2020-2021	

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Acara	Tempat
Minggu, 16 Agustus 2020	24:00	Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci	Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata
Senin, 17 Agustus	10:00	Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI	Halaman Istana Merdeka
2020	17:00	Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih	

- 3. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, penyelenggaraan upacara peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 diatur sebagai berikut:
 - a. Di tingkat pusat, Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
 - 2) Komposisi petugas upacara di Istana Merdeka Jakarta terdiri dari:
 - Komandan Upacara sebanyak 1 orang;
 - Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebanyak 3 orang berasal dari cadangan Paskibraka Tahun 2019;
 - Pasukan upacara sebanyak 20 orang, berasal dari TNI/Polri;
 - Korps musik sebanyak 24 orang;
 - MC sebanyak 2 orang; serta
 - Pasukan pelaksana Tembakan Kehormatan saat Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI sebanyak 17 orang, berasal dari TNI.
 - 3) Upacara hanya dihadiri oleh Presiden (selaku Inspektur Upacara) dan Wakil Presiden serta petugas upacara, yaitu Ketua MPR (selaku pembaca Teks Proklamasi), Menteri Agama (selaku pembaca doa), Panglima TNI, dan Kapolri, serta tidak mengundang pejabat dan masyarakat.
 - b. Di luar negeri, Upacara Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 dilaksanakan di Kantor Perwakilan RI di luar negeri.
 - c. Di tingkat daerah, Upacara Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 dilaksanakan di Kantor Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kantor Perwakilan/ Lembaga yang ada di daerah mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mulai pukul 07.00 WIB (sebelum pelaksanaan upacara di Istana Merdeka Jakarta).
 - d. Menteri, Pimpinan Lembaga Negara/Instansi Pusat beserta Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat wajib mengikuti Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing.
 - e. Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kantor/lembaga yang ada di daerah wajib mengikuti Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih

- yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing setelah melaksanakan upacara di daerah.
- f. Pimpinan Tinggi Pratama atau sederajat dan pegawai pada instansi pusat maupun daerah wajib mengikuti upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang ditayangkan oleh stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing.
- g. Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang bertugas di daerah agar menerapkan pola yang sama dengan Paskibraka di Istana Merdeka Jakarta.
- 4. Pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 s.d. 10.20 WIB (selama 3 menit), segenap masyarakat Indonesia wajib menghentikan aktivitasnya sejenak:
 - a. Seluruh masyarakat Indonesia berdiri tegap saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah.
 - b. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.
 - c. Jajaran TNI dan Polri di setiap daerah agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal tersebut di daerahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu Indonesia Raya berkumandang dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
- Pada tanggal 14 Agustus 2020 agar masyarakat mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI melalui berbagai kanal media massa (televisi, radio, dan media online).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Remerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional,

Tembusan:

- 1. Presiden RI
- 2. Wakil Presiden RI